

BAB III
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH TENGAH

A. Faktor-faktor Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Sebagaimana yang disebutkan Hasanuddin Jumadil yang menjabat sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah bahwa:

Adanya dispensasi dimaksudkan agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Undang-undang perkawinan membatasi usia melakukan pernikahan, yakni minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Apabila usia dari calon mempelai tersebut belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, maka haruslah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat. Jadi tujuan dari undang-undang memberikan dispensasi perkawinan ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam dan bertujuan untuk menghindari kemudharatan.¹

Adapun faktor-faktor pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah di antaranya:

1. Karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut. Perkara-perkara dispensasi perkawinan yang telah terdaftar dan telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tidak ada yang memiliki alasan ekonomi, mayoritas alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi adalah agar menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama.
2. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan banyak berasal dari daerah pedesaan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai petani dan pekebun. Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan salah satu jenis kopi arabika terbaik di dunia. Komoditas penting selain kopi adalah padi, sayur dan tembakau. Kegiatan perkebunan kopi dan tembakau dilakukan dengan membuka wilayah hutan yang ada di wilayah ini.²

¹Hasanuddin Jumadil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, wawancara di Aceh Tengah, tanggal 5 April 2012.

²Kabupaten_Aceh_Tengah.htm, diakses tanggal 7 September 2012.

Tingkat pendidikan dari pihak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur rata-rata tingkat SD dan SMP bagi pihak wanita. Dari pihak laki-laki tingkat pendidikannya adalah SMA ke atas, dan rata-rata sudah memiliki penghasilan sendiri, namun karena alasan keterbelakangan pendidikan ini, pemahaman tentang berumah tangga tersebut kurang dipahami. ³

Adapun usia rata-rata calon suami istri yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah bahwa:

Dari beberapa perkara yang telah diputus di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, rata-rata usia pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah lima belas (15) tahun bagi pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki tidak ada di bawah batas usia minimal perkawinan atau telah berada di atas sembilan belas (19) tahun. Akan tetapi, jika pihak laki-laki berada di bawah 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orang tua.⁴

B. Mekanisme Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut UU Perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Sebagaimana disebutkan Hasanuddin Jumadil yang menjabat sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah bahwa:

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan ke mahkamah syar'iyah diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan diperbolehkan dalam satu surat permohonan saja.⁵

Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Pengajuan perkara permohonan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

³Hasanuddin Jumadil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, wawancara di Aceh Tengah, tanggal 5 April 2012.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg/pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.

- Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.⁶

Dalam hal mekanisme pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur ini, Hasanuddin Jumadil menambahkan:

Prosedur perkara dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah bersifat mutlak, karena dengan adanya prosedur yang dilalui dalam setiap pengajuan perkara maka akan terjalankan proses beracara di mahkamah syar'iyah. Disamping itu perkara dispensasi perkawinan juga merupakan perkara yang bersifat voluntair karena hanya untuk mendapatkan hak dari pemohon tanpa adanya perlawanan dari pihak lain.⁷

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah adalah "Pihak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur tersebut, namun dapat juga diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang akan melakukan perkawinan di bawah umur tersebut".⁸

Dalam hal waktu permohonan dispensasi perkawinan ini dapat dikabulkan Hasanuddin Jumadil menambahkan:

Lamanya perkara dispensasi perkawinan ini dapat dikabulkan tergantung pada jalannya persidangan. Maksudnya, apabila pemohon memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, maka majelis bisa mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan

⁶Salman AK, Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, wawancara di Aceh Tengah, tanggal 5 April 2012.

⁷Hasanuddin Jumadil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, wawancara di Aceh Tengah, tanggal 5 April 2012.

⁸*Ibid.*

oleh pemohon, dan didukung dengan adanya keterangan dari saksi-saksi di persidangan.⁹

C. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.

Menurut Hasanuddin Jumadil bahwa "Persidangan mengenai perkara dispensasi perkawinan dilakukan dengan sidang terbuka, karena jalannya persidangan hanya untuk mendapatkan hak dari pemohon. Apabila pemohon menghendaki persidangan tertutup untuk umum, maka majelis membolehkan sidang tertutup untuk umum".¹⁰

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Dalam hal ini Hasanuddin Jumadil menambahkan bahwa:

Sebaiknya pemohon menghadiri setiap jalannya persidangan agar didapatkan keterangan yang jelas dari pihak yang mengajukan permohonan, namun apabila pemohon berhalangan hadir, dapat diwakilkan pada orang tua pemohon. Akan tetapi, pada sidang pertama pemohon wajib hadir di persidangan guna untuk tahap pemberian nasehat dari majelis hakim.¹¹

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

1. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xxx.

¹¹*Ibid.*

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Dalam hal penetapan ini, sama halnya dengan ungkapan Hasanuddin Jumadil bahwa hasil akhir dari persidangan perkara dispensasi perkawinan ini berbentuk penetapan bukan berbentuk putusan. Sebagaimana dalam ungkapannya “Perkara dispensasi perkawinan yang telah diputus di Pengadilan Agama berbentuk suatu penetapan. Kalau putusan hanya untuk perkara yang bersifat contentius, kalau dalam perkara dispensasi perkawinan, adalah untuk menetapkan hak dari pemohon”.¹²

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan Hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.¹³ Dalam hal ini Hasanuddin Jumadil menjelaskan:

Perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama jika majelis tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini pada pengadilan tingkat pertama. Karena itu merupakan hak dari pemohon untuk mendapatkan hak bagi dirinya.¹⁴

Ketika penulis menanyakan tentang perbedaan mengenai cara penyelesaian perkara dispensasi perkawinan dengan perkara yang lain seperti perkara yang bersifat contentius di Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah, Hasanuddin Jumadil menjawab:

Dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan ini memiliki perbedaan dengan penyelesaian perkara yang bersifat contentius, misalnya dalam proses persidangan, di muka persidangan tidak ada jawab menjawab tentang surat permohonan seperti yang ada dalam perkara gugatan. Dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan, saksi difungsikan untuk menguatkan keterangan yang disampaikan oleh pemohon di muka persidangan.¹⁵

¹²*Ibid.*

¹³H.M. Yacob Abdullah, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah, wawancara di Aceh Tengah, tanggal 5 April 2012.

¹⁴Hasanuddin Jumadil, Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah, wawancara di Aceh Tengah, tanggal 5 April 2012.

¹⁵*Ibid.*

Penulis juga menanyakan tentang kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan di bawah di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, Hasanuddin Jumadil juga menjawab:

Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan tidak ada, kendala tersebut hanya ada terdapat pada pemohon itu sendiri jika prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tidak dapat dipenuhi demi kelancaran proses beracara. Apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka pemohon tidak akan bisa mendapatkan haknya.¹⁶

Di samping itu, dalam hal akibat hukum yang timbulkan dari adanya dispensasi perkawinan di bawah ini baik itu dikabulkan atau ditolaknya perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, Hasanuddin Jumadil berpendapat bahwa ada beberapa faktor di antaranya:

1. Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.
3. Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.¹⁷

Dalam perkara persidangan terkadang dibutuhkan mediasi untuk memperlancar proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008. Namun demikian, dalam hal dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut tidak dibutuhkan. Sebagaimana yang dikatakan Hasanuddin Jumadil bahwa:

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

Dalam proses penyelesaian perkara dispensasi perkawinan, tidak memerlukan adanya proses mediasi, karena perkara dispensasi perkawinan tidak memiliki lawan seperti halnya pada perkara gugatan. Hanya saja majelis berkewajiban memberikan nasehat dan arahan mengenai hakekat dan tujuan dari perkawinan tersebut supaya pemohon memahami arti pentingnya sebuah perkawinan itu bagi masa depan dalam menjalani rumah tangga nantinya. Karena didalam sebuah perkawinan diperlukan suatu kematangan, baik kematangan secara lahir maupun kematangan secara batin agar tidak terjadinya perselisihan antara suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga.¹⁸

D. Implikasi Pemberian Izin Perkawinan di bawah Umur

Ada beberapa alasan Majelis Hakim memberikan izin perkawinan di bawah umur:

1. Kedua anak calon suami istri menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dan telah siap memikul beban dan tanggung jawab sebuah rumah tangga serta telah mempertimbangkan dan merencanakan dengan sungguh-sungguh ketika keduanya menjalani hubungan, telah saling mengenal dan masing-masing siap menjadi suami istri yang baik.
2. Kedua anak calon suami istri akan menikah atas kehendaknya sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun di antara mereka, dan orang tuanya pun telah sama-sama setuju dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan yang akan dilangsungkan keduanya.
3. Kedua anak calon suami istri tidak terdapat larangan perkawinan atau halangan untuk menikah secara syar'i karena berhubungan darah atau lainnya.
4. Kedua anak calon suami istri masih perawan dan jejaka.
5. Kedua anak calon suami istri tidak terikat dengan suatu perkawinan yang lain.

¹⁸*Ibid.*

6. Kedua anak calon suami istri meskipun menurut Majelis Hakim meskipun ternyata masih di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi dari segi fisik maupun mental, segi kejiwaan dan kemampuan pemikirannya, mereka dipandang telah cukup dewasa dan Majelis Hakim berkeyakinan mereka sanggup dan mampu bertanggung jawab memikul beban rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.
7. Kedua anak calon suami istri telah menjalani hubungan yang begitu erat dan cukup lama yang apabila tidak segera dipenuhi kehendak kawin keduanya itu, khawatir hubungan mereka akan membawa mudharat, keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan asusila yang melanggar norma hukum dan agama.
8. Bahwa kaidah fiqhiyah yang menyatakan “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan” sejalan dengan Alquran surah An-Nur ayat 32 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pernikahan itu adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dan hakikatnya hukum Islam tidak melarang perkawinan meskipun secara ekonomi dan umur seseorang dipandang belum cukup mampu untuk menikah.

Adapun implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur sebagai berikut:

1. Menurut Majelis agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya,

maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

3. Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

E. Dampak Negatif Perkawinan Di bawah Umur

Adapun dampak negatif perkawinan di bawah umur sebagai berikut:¹⁹

1. Dampak Terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu:

- 1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 3) UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO

¹⁹<http://lusicaem.blogspot.com/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html>, diakses 13 Oktober 2012.

Patut ditengarai adanya penjualan/pemindah tangan antara kyai dan orang tua anak yang mengharapkan imbalan tertentu dari perkawinan tersebut.

Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Sesuai dengan 12 area kritis dari Beijing Platform of Action, tentang perlindungan terhadap anak perempuan.

2. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

3. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan

menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

4. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Dampak Prilaku Seksual Menyimpang

Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak

mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesai (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan, UU PTPPO).